

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana penggelapan.
2. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang berada dalam lapangan hukum perdata.

B. Saran

1. Dibutuhkan profesionalisme penegak hukum dalam hal ini para Jaksa Penuntut Umum dan para Hakim yang akan memutus apakah pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Dituntut kejelian dari penegak hukum, baik Jaksa maupun Hakim dalam melihat sebuah persoalan, apakah masuk lapangan hukum perdata atau pidana. Hal ini berdampak pada putusan akhir hakim bagi terdakwa.